

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya kedudukan seorang konsumen masihlah lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Usaha Pemerintah untuk menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum merupakan sebagai jaminan kepada penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan belum memadai.<sup>1</sup>

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam revolusi Majelis Umum PBB, no.A/RES/39/248 tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang menyatakan bahwa :

*“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalances in economic terms, educational levels, and bearing in mind that consumers should have the right of access to*

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821, bagian penjelasan.

*non-hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.”*

*Guidelines* tersebut menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada mempunyai hak-hak tertentu dengan tidak memandang status sosialnya. Hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajibannya untuk menjaga lingkungannya itu, dan untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.<sup>2</sup>

Berdasarkan kondisi seperti tersebut, akhirnya upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen diwujudkan dengan dilahirkannya UUPK yang selanjutnya disebut sebagai UUPK.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya terhadap suatu barang dan jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>4</sup>

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut “UUPK” membagi penyelesaian sengketa konsumen ke dalam dua mekanisme, yaitu

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis tentang perlindungan konsumen*, (Jakarta: puslitbang hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 2

<sup>3</sup> Indonesia, Op. Cit. ps 1 angka 1

<sup>4</sup> Az. Nasution, *Aspek Hukum perlindungan Konsumen*, Jurnal Teropong, Mei, 2003 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm 6-7

penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri yaitu konsumen dan pelaku usaha serta melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa melalui mekanisme yudisial yaitu melalui pengadilan perdata atau pidana.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan upaya hukum yang harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.<sup>6</sup>

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>7</sup> Hal ini untuk mempermudah, mempercepat, dan mempermudah. Mekanisme yang dipergunakan oleh BPSK ini adalah konsiliasi, mediasi dan arbitrase.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses yudisial adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan secara perdata menurut instrument hukum perdata,

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.6

<sup>7</sup> Indonesia, Op. Cit. ps. 49 ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid.*, ps. 52 huruf a.

penyelesaian sengketa konsumen secara pidana, penyelesaian sengketa konsumen melalui hukum peradilan Tata Usaha Negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materil.<sup>9</sup>

Skripsi ini akan mendeskripsikan dan melakukan analisis atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di Indonesia terutama di kota Padang provinsi Sumatera Barat. Deskripsi yang difokuskan adalah bagaimana mekanisme upaya keberatan terhadap putusan BPSK yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melalui Pengadilan.

Dalam penulisan ini penulis akan menulis mengenai upaya keberatan yang dilakukan dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK selanjutnya disebut “PERMA” terhadap putusan BPSK dan permasalahan yang ditimbulkan atas diberlakukannya PERMA tersebut. Di dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK disebutkan bahwa Putusan Majelis bersifat final sedangkan di dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 55 ayat (3) disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan BPSK. Hal ini menunjukkan putusan BPSK adalah bersifat final bukanlah final dalam arti yang mutlak dan adanya upaya hukum keberatan apabila pelaku usaha tidak menerima putusan BPSK.


UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut yang menjelaskan adanya upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK, juga tidak menjelaskan secara langsung bagaimana syarat atau proses tahap-tahap tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri. Serta di dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dijelaskan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Disana juga

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Puslitabang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2006), hal 115.

tidak dijelaskan bagaimana pengajuan keberatan atas dasar alasan lain di luar ketentuan tersebut yang seperti apa dan bagaimana yang dapat Majelis hakim jadikan sebagai alasan untuk menerima keberatan tersebut dan dapat Majelis Hakim mengadili sendiri, serta nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusannya.

Semenjak berlakunya UU Perlindungan konsumen dan PERMA tersebut khususnya di dalam Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, pada tahun 2006 sudah banyak musuk perkara-perkara mengenai keberatan terhadap putusan BPSK sampai saat sekarang ini, yang mana pada perkara keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2012/PN.PDG, disini muncul pertanyaan bagaimana pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut. Sebab penulis temukan pemeriksaan keberatan tidak didasarkan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, sesuai dengan yang diatur Pasal 6 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, namun fakta-fakta baru yang muncul saat persidangan, sehingga menimbulkan putusan baru yang tidak terkait dengan putusan BPSK yang dijadikan dasar pemeriksaan keberatan pengajuan keberatan tersebut. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis skripsi.



## **B. Rumusan Masalah**

Atas berbagai permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang terdapat beberapa hal yang menjadi pokok analisis dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2006 di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang untuk menerima atau tidak upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang

bersengketa yang keberatan atas putusan BPSK dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan yang ada, yang mana majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006?

### C. Tujuan Penelitian


Adapun Tujuan dilakukan analisis terhadap penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, yaitu :

1. Memberikan gambaran yang disertai dengan analisis terkait proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006.
2. Memberikan gambaran yang disertai dengan analisis terkait dasar-dasar dan alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim menerima keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan PERMA.

### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.
  - b. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan dibidang hukum perdata.



- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dalam bidang hukum.
- b. Bagi peneliti dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah yang telah dirumuskan, namun hal itu dilakukan menurut kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang tersusun secara sistematis. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

### 1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris dengan melihat pada aspek hukum(perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Padang.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara luas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dalam persidangan keberatan terhadap putusan BPSK di Kota Padang menurut PERMA No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Putusan Keberatan terhadap putusan BPSK.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library reasearch*) yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*) yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang berkaitan dengan perkara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK.

### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah :

#### 1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang belum diolah. Data primer ini juga disebut sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>10</sup>

#### 2) Data Skunder

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data skunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan dari literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahannya secara teoritisnya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum, antara lain :

##### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 30

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari sumber data. Sumber data primer yang digunakan berupa :

- (1) *Herziene op de Burgerlijke Rechtsvordering* ( HIR )
- (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ( RBG )
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perata ( BW )

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa; kamus umum baik kamus bahasa Indonesia.

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara semi struktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, pertanyaan-pertanyaan lain bisa saja muncul saat wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan kontent analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

e) Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses pengeditan atau *editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. *Editing* dilakukan terhadap kuisioner-kuisioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal maka dengan *editing* inilah akan memahami ulang hasil wawancara. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah atau dianalisis.

b. Analisis Data

Dari data yang telah diolah sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hal. 21.